



P E N E T A P A N
Nomor 17/Pdt.P/2024/PN.Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

DEVI SULASTRI, Tempat/Tgl Lahir: Payakumbuh 3 Mei 1975, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama: Islam, alamat: Jln SD Negeri 20 RT/RW 01/01 Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor: 17/Pdt.P/2024/PN Pyh tertanggal 15 Maret 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, Nomor: 17/Pdt.P/2024/PN Pyh tanggal 15 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 13 Maret 2024, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 15 Maret 2024, di bawah Nomor: 17/Pdt.P/2024/PN Pyh, yang isinya sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh, guna mendapatkan Penetapan Hakim tentang bukti kematian untuk orang tua kandung pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon bernama H. BACTHTIAR (Almarhum) dan NURSIMA (Almarhumah) telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Hal. 1 dari 10 halaman Pen. No. 17/Pdt.P/2024/PN Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua pemohon telah memiliki 5 (lima) anak yaitu:

- a. YULISMAN, Umur 67 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, lahir di Pariaman Tanggal 15 Maret 1957
- b. ELI BACHTIAR, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pariaman Tanggal 25 Juli 1969
- c. FIRMAN, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, lahir di Pariaman Tanggal 07 November 1970
- d. FIRWANDI, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, lahir di Pariaman Tanggal 17 Juli 1974
- e. DEVI SULASTRI, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Payakumbuh Tanggal 3 Mei 1975

3. Bahwa orang tua pemohon yaitu NURSIMA (Ibu kandung pemohon) telah meninggal dunia tanggal 02 Oktober 2014 di Kediaman RT.002 / RW.004, Kel. Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh;

4. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, sehingga Almarhumah NURSIMA belum dibuatkan Akta Kematian tersebut;

5. Bahwa pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan Bukti Kematian atas nama Almarhumah NURSIMA untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh;

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini saya lampirkan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
3. Surat Keterangan Meninggal Dunia
4. Fotocopy Surat Kuasa

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh, kiranya berkenan pemohon dan saksi – saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 halaman Pen. No. 17/Pdt.P/2024/PN Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan permohonan tersebut
2. Menetapkan bahwa di kediaman pemohon RT.002 / RW.004, Kel. Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh, tanggal 02 Oktober 2014 telah meninggal seorang Perempuan bernama Almarhumah NURSIMA karena sakit dan dikebumikan di Pandam Perkuburan Keluarga di Pariaman
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama NURSIMA tersebut
4. Membebaskan Biaya perkara pada pemohon;

Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatian Bapak dan terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **DEVI SULASTRI** dengan NIK: 1376014305750001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **AMIRUL MUKMININ** Nomor: 1376011901070033 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tertanggal 26-09-2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 140/136/NDB/II-2024 tertanggal 04 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tertanggal 4 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah diberi meterei cukup, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 10 halaman Pen. No. 17/Pdt.P/2024/PN Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, sebagai berikut:

1. Saksi **DESMAWATI**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan terkait akta kematian dari ibu Pemohon;

- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Bachtiar dan ibu dari Pemohon bernama Nursima;

- Bahwa ibu Pemohon meninggal tanggal 2 Oktober 2014 sedangkan ayah Pemohon meninggal tanggal 13 Agustus 2015;

- Bahwa setahu saksi Pemohon 5 bersaudara;

- Bahwa Pemohon adalah anak kelima;

- Bahwa setahu saksi saudara-saudara Pemohon masih hidup tetapi tidak tinggal di Payakumbuh;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait akta kematian orang tua Pemohon karena surat keterangan meninggal yang dikeluarkan oleh Kelurahan hilang serta datanya sudah tidak ada di kelurahan dan saat ini Pemohon beserta saudara-saudaranya sepakat ingin menjual tanah warisan dari orang tua Pemohon;

- Bahwa Ibu Pemohon meninggal di rumah, saksi tahu karena waktu itu saksi datang melayat;

- Bahwa Ibu Pemohon meninggal karena sakit sudah tua;

- Bahwa Ibu Pemohon dikuburkan di pandam pekuburan keluarga di Pariaman;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama suaminya adalah Amirul Mukminin;

2. Saksi **YESSY ELFIA**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 halaman Pen. No. 17/Pdt.P/2024/PN Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan terkait akta kematian dari ibu Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Bachtiar dan ibu dari Pemohon bernama Nursima;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal tanggal 2 Oktober 2014 sedangkan ayah Pemohon meninggal tanggal 13 Agustus 2015;
- Bahwa setahu saksi Pemohon 5 bersaudara;
- Bahwa Pemohon adalah anak kelima;
- Bahwa setahu saksi saudara-saudara Pemohon masih hidup tetapi tidak tinggal di Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait akta kematian orang tua Pemohon karena surat keterangan meninggal yang dikeluarkan oleh Kelurahan hilang serta datanya sudah tidak ada di kelurahan dan saat ini Pemohon beserta saudara-saudaranya sepakat ingin menjual tanah warisan dari orang tua Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal di rumah, saksi tahu karena waktu itu saksi datang melayat;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal karena sakit sudah tua;
- Bahwa Ibu Pemohon dikuburkan di pandam pekuburan keluarga di Pariaman;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama suaminya adalah Amirul Mukminin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang didengar di

Hal. 5 dari 10 halaman Pen. No. 17/Pdt.P/2024/PN Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, dan atas bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini serta *legal standing* Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P-2 didapatkan fakta jika Pemohon adalah anak kandung Nursima, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **DEVI SULASTRI** dengan NIK: 1376014305750001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dan bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **AMIRUL MUKMININ** Nomor: 1376011901070033 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tertanggal 26-09-2022 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon yang berada di Jln SD Negeri 20 RT/RW 01/01 Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Sumatera Barat yang mana wilayah tersebut termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan demikian Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 6 dari 10 halaman Pen. No. 17/Pdt.P/2024/PN Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal kematian merupakan salah satu dari Peristiwa Penting sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan), yaitu Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dimana kematian tersebut wajib dilaporkan sebagaimana Pasal 44 Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah benar telah terjadi peristiwa kematian atas nama Nursima yang merupakan ibu dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 140/136/NDB/II-2024 tertanggal 04 Maret 2024 didapatkan kesimpulan bahwa Lurah Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat menerangkan seorang perempuan atas nama Nursima yang beralamat di Jl. Nunang no. 22 RT 002 RW 004 Kel. Nunang Daya Bangun Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2014 dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui pula jika Nursima meninggal di rumah kediamannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana dalam pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa benar terdapat seseorang yang bernama Nursima yang merupakan ibu dari Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2014 di rumahnya di Jl. Nunang no. 22 RT 002 RW 004 Kel. Nunang Daya Bangun Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ditegaskan dalam Ayat (1) : *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di*

Hal. 7 dari 10 halaman Pen. No. 17/Pdt.P/2024/PN Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili penduduk kepada pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian”; Ayat (2): “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dari pihak yang berwenang”; Ayat (3): “pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ditegaskan bahwa pelaporan kematian paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian sedangkan dalam perkara *a quo* Ibu yang bernama Nursima telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2024 yang artinya telah meninggal dunia lebih dari 9 (sembilan) tahun yang lalu, akan tetapi terkait keterlambatan pelaporan kematian tersebut undang-undang tidak menegaskan apakah perlu ditetapkan melalui penetapan Pengadilan atau tidak;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Pencatatan Kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan pemohon sendiri, alasan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan negeri karena Pemohon sudah mencoba mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Payakumbuh, namun karena tidak ditemukan dokumen kependudukan terkait ibu Pemohon yang bernama Nursima tersebut serta tidak adanya data kependudukan Nursima terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh maka disuruh terlebih dahulu dibuktikan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak adanya data kependudukan ibu Pemohon atas nama Nursima tersebut namun sebagaimana keseluruhan pertimbangan di atas bahwa telah terbukti bahwa memang terdapat seseorang yang bernama Nursima istri dari Bachtiar yang merupakan ibu dari Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2014, maka alasan pemohon mengajukan permohonan *a quo* telah tepat dan sesuai dengan ketentuan tersebut di atas;

Hal. 8 dari 10 halaman Pen. No. 17/Pdt.P/2024/PN Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, maka terdapat kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut sebagaimana penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, sehingga meskipun permohonan Pemohon telah dikabulkan namun Pemohon mempunyai kewajiban tersendiri untuk melaporkan dan menunjukkan penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka kepada Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan tentang kematian ibu Pemohon yang bernama Nursima tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh untuk dicatat dan didaftarkan ke dalam register yang berjalan lalu diterbitkannya Akta Kematian ibu Pemohon atas nama Nursima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta juga demi tertibnya administrasi kependudukan, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan penyempurnaan pada redaksi amar agar petitum permohonan Pemohon lebih sesuai dengan tujuan dari permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 permohonan Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk membebaskan biaya perkara pada Pemohon dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara dari Pemohon sehingga Hakim berpendapat hal tersebut adalah salah ketik dan untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan maka Hakim secara *ex officio* akan melakukan penyempurnaan redaksi sebagaimana tercanum dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon maka ;

Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Hal. 9 dari 10 halaman Pen. No. 17/Pdt.P/2024/PN Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil beserta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permasalahan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di kediaman pemohon RT.002 / RW.004, Kel. Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh, tanggal 02 Oktober 2014 telah meninggal seorang Perempuan bernama Almarhumah NURSIMA karena sakit dan dikebumikan di Pandam Perkuburan Keluarga di Pariaman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada pejabat pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh agar peristiwa kematian atas nama Nursima dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Akta Kematian atas nama Nursima tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hari Rahmat, S.H. Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pyh tanggal 15 Maret 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ade Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, dan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan;

Penitera Pengganti

Hakim

Ade Wahyuni, S.H.

Hari Rahmat, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| | Rp. 40.000,- |

Hal. 10 dari 10 halaman Pen. No. 17/Pdt.P/2024/PN Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp. 10.000,-
3. PNBP	Rp. 10.000,-
4. Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
5. Redaksi	Rp. 100.000,-
Jumlah	

Terbilang  Seratus ribu rupiah

Hal. 11 dari 10 halaman Pen. No. 17/Pdt.P/2024/PN Pyh.